



**PUTUSAN**  
**Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Skb.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ECHENDU MICHAEL CHINDA;**
2. Tempat lahir : Port Harcourt (Nigeria);
3. Umur / tanggal lahir : 40 tahun / 5 Agustus 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Warga Negara Asing ( Warga Negara Nigeria);
6. Tempat tinggal : Jalan Lingkar Selatan Nomor 07 Kelurahan Sudajaya Hilir Kecamatan Baros Kota Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum / Kepala Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;
3. Penuntut Umum / Kepala Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa didampingi oleh Penerjemah tersumpah yang bernama Erik Candra Pertala, S.S., M.Hum., Dosen Program Studi Sastra Inggris ( S-1 ) pada Universitas Muhammadiyah Sukabumi ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Skb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Skb., tanggal 10 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Skb., tanggal 10 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ECHENDU MICHAEL CHINDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*orang Asing yang masuk dan/atau berada di wilayah Indonesia yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan pasal 119 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ECHENDU MICHAEL CHINDA berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar asli kartu *International Driving License* dikeluarkan di Douala tanggal 10 Maret 2015 berlaku sampai dengan 09 Maret 2020 atas nama MICHAEL E. CHINDA Lahir tanggal 05 Agustus 1980;  
Agar dikembalikan kepada terdakwa ECHENDU MICHAEL CHINDA.
  - 1 (satu) lembar *fotocopy* Paspor Kebangsaan Nigeria Nomor A04255363 atas nama ECHENDU MICHAEL CHINDA Lahir di Port Harcourt, tanggal 05 Agustus 1980 berlaku tanggal 22 November 2012 sampai dengan tanggal 21 November 2017 yang diperoleh melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi perihal Data Izin Tinggal Orang Asing berkewarganegaraan Nigeria atas nama ECHENDU MICHAEL CHINDA Lahir di Port Harcourt, tanggal 05 Agustus 1980;
  - 1 (satu) berkas *print out database* arsip Izin Tinggal Keimigrasian hasil *print screen* yang diperoleh melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi perihal Riwayat Data

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Skb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visa dan/atau Izin Tinggal Orang Asing berkewarganegaraan Nigeria atas nama **ECHENDU MICHAEL CHINDA** Lahir di Port Harcourt, tanggal 05 Agustus 1980;

- 1 (satu) Surat Direktorat Jenderal Imigrasi nomor: IMI.2-UM.01.01-2.1798 tanggal 06 April 2021 perihal Permohonan Data Keimigrasian atas nama **ECHENDU MICHAEL CHINDA**.

Agar terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa **ECHENDU MICHAEL CHINDA** pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2021 bertempat di Jalan Lingkar Selatan no 7, Sudajaya Hilir Kecamatan Baros Kota Sukabumi (tepatnya di kantor Imigrasi kelas II non TPI Kota Sukabumi) atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***“orang Asing yang masuk dan/atau berada di wilayah Indonesia yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku”***, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Kejadian berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, ketika Terdakwa diamankan sebelumnya oleh Polres Sukabumi Kota, dan ketika dilakukan pengecekan terhadap Terdakwa, Terdakwa yang merupakan Warga Negara Asing (Nigeria) hanya dapat menunjukkan kartu International Driving License atas nama MICHAEL E. CHINDA dan tidak dapat menunjukkan izin tinggal dan dokumen yang masih berlaku. Sehingga pada saat itu, Terdakwa

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Skb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan ke kantor Imigrasi kelas II non TPI Kota Sukabumi yang beralamat di Jalan Lingkar Selatan No 07, Sudajaya Hilir Kecamatan Baros, Kota Sukabumi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian Terdakwa yang pada saat itu diperiksa oleh saksi M. SUDRAJAT, saksi VIKY TAUFIK, dan saksi MUHAMMAD IRFAN ILMY yang mana ketiganya merupakan Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Kantor Imigrasi Kota Sukabumi, dan berdasarkan hasil pengecekan baik ketika dilakukan wawancara terhadap Terdakwa dan juga pengecekan terhadap aplikasi E-Office pada sistem Imigrasi, didapatkan informasi bahwa Terdakwa masuk ke Indonesia melalui Bandara Soekarno Hatta pada tanggal 05 Mei 2013 dengan visa bisnis dan passport nomor A04255363 berlaku sampai dengan 21 November 2017. Kemudian ketika dilakukan pengecekan ke Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Di Jakarta, berdasarkan surat balasan nomor AHU.4.AH.10.02-7 dari Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI tanggal 05 Maret 2021 bahwa Terdakwa ECHENDU MICHAEL CHINDA tidak terdaftar sebagai orang yang memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia baik melalui proses perwarganegaraan (naturalisasi), pernyataan perkawinan dengan Warga Negara Indonesia maupun memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Bahwa Terdakwa tidak pernah memperpanjang izin tinggal ataupun Dokumen Perjalanan maupun Visa untuk tetap berada di wilayah Republik Indonesia sampai dengan saat ini.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 119 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **M. SUDRAJAT**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi telah bertugas di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi dan ditempatkan sebagai staff Fungsional Umum di Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang;
  - Bahwa tugas pokok saksi Sebagai staff Fungsional Umum dengan jabatan Pengelola Data Keimigrasian Sub Seksi Intelijen Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi, adalah mempunyai tugas untuk melaksanakan pendataan atau pengecekan terhadap warga negara Indonesia dan warga negara asing secara administratif maupun lapangan,

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Skb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pengecekan cekal bagi setiap permohonan izin tinggal keimigrasian dan melaksanakan tugas lain yang diberikan atau diperintahkan oleh atasan;

- Bahwa saksi tidak mengenal atau tidak pernah bertemu sebelumnya dengan orang asing yang bernama **ECHENDU MICHAEL CHINDA**. Akan tetapi pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 saksi bersama rekannya bernama saudara **VIKY TAUFIK** diperintahkan oleh Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian untuk melakukan penjemputan dan pengamanan terhadap orang asing yang mengaku bernama **ECHENDU MICHAEL CHINDA** di Polres Kota Sukabumi;
- Bahwa saksi menjelaskan kronologi kejadian pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021 saksi bersama saudara **VIKY TAUFIK** diperintahkan oleh Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian untuk melakukan penjemputan dan pengamanan terhadap orang asing yang mengaku bernama **ECHENDU MICHAEL CHINDA** dari Polres Kota Sukabumi ke Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi. Setelah sampai di Polres Kota Sukabumi, saksi dan saudara **VIKY TAUFIK** dipertemukan dengan yang bersangkutan. Kemudian pihak Polres Kota Sukabumi menyerahkan orang asing tersebut kepada saksi dan rekannya untuk dibawa dan diamankan ke Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi sempat menanyakan Dokumen Perjalanan (Paspor) kepada orang asing yang mengaku bernama **ECHENDU MICHAEL CHINDA**. Akan tetapi yang bersangkutan hanya dapat menunjukan *International Driving License* atas nama **MICHAEL E. CHINDA**;
- Bahwa saksi pada saat menanyakan Dokumen Perjalanan (Paspor) kepada orang asing yang mengaku bernama **ECHENDU MICHAEL CHINDA** saksi didampingi oleh saudara **VIKY TAUFIK**;
- Bahwa kartu *International Driving License* atas nama **MICHAEL E. CHINDA** diperlihatkan kepada saksi ketika saksi menanyakan Dokumen Perjalanan (Paspor) kepada orang asing tersebut;
- Bahwa berdasarkan sepengetahuan saksi terdakwa mengaku Paspor yang dimilikinya hilang dan hanya memiliki *International Driving License* atas nama **MICHAEL E. CHINDA**;
- Bahwa setelah dilakukan serah terima orang asing dari pihak Polres Kota Sukabumi kepada pihak Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi. Saksi bersama rekannya yang bernama saudara **VIKY TAUFIK** melakukan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Skb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawasan dan pengamanan terhadap Orang Asing yang mengaku bernama **ECHENDU MICHAEL CHINDA** ke Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi dan diserahkan kepada Saudara **IRFAN** untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. **VIKY TAUFIK**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah bertugas di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi sejak tahun 2012 dan ditempatkan sebagai Pengelola Data Keimigrasian di Sub Seksi Intelijen Keimigrasian sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas pokok saksi sebagai Pengelola Data Keimigrasian di Sub Seksi Intelijen Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi, saksi bertugas untuk melakukan pendataan orang asing dengan melakukan pengawasan keimigrasian dan melaksanakan tugas lain yang diberikan atau diperintahkan oleh atasan;
- Bahwa sepengetahuan saksi **ECHENDU MICHAEL CHINDA** orang asing yang mengaku berkewarganegaraan Nigeria. Saksi pertama kali bertemu dengan orang asing tersebut di Polres Kota Sukabumi pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021. Pada saat itu saksi bersama rekannya Saudara **M. SUDRAJAT** diberi tugas oleh pimpinan saksi untuk melakukan penjemputan dan pengamanan terhadap orang asing tersebut untuk dilakukan pemeriksaan keimigrasian di Kantor Imigrasi;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021 Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian memberikan informasi bahwa ada seorang warga negara asing yang mengaku berkewarganegaraan Nigeria telah melakukan upaya penipuan. Saat itu orang asing tersebut sedang diperiksa oleh pihak Polres Kota Sukabumi. Selanjutnya saksi dan rekan yang bernama **M. SUDRAJAT** diperintahkan oleh Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian untuk melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian. Setelah sampai di Polres Kota Sukabumi, saksi dan saudara **M. SUDRAJAT** dipertemukan dengan **ECHENDU MICHAEL CHINDA**. Oleh karena pihak kepolisian tidak melanjutkan kasus penipuan yang dilakukan oleh orang asing tersebut, sehingga pihak Polres Kota Sukabumi menyerahkan orang asing tersebut kepada saksi untuk dibawa dan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Skb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan ke Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi mengetahui yang dilakukan **M. SUDRAJAT** yaitu menanyakan perihal Dokumen Perjalanan (Paspor) kepada orang asing yang mengaku bernama **ECHENDU MICHAEL CHINDA**;
- Bahwa saksi mengetahui orang asing yang bernama **ECHENDU MICHAEL CHINDA** mengaku kepada **M. SUDRAJAT** bahwa Dokumen Perjalanan (Paspor) yang dimilikinya hilang;
- Bahwa kartu *International Driving License* atas nama atas nama **MICHAEL E. CHINDA** diperlihatkan kepada **M. SUDRAJAT** ketika menanyakan Dokumen Perjalanan (Paspor) kepada orang asing tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan serah terima orang asing dari pihak Polres Kota Sukabumi kepada pihak Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi. saksi bersama rekannya saudara **M. SUDRAJAT** melakukan pengawalan dan pengamanan terhadap Orang Asing yang mengaku bernama **ECHENDU MICHAEL CHINDA** ke Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi dan diserahkan kepada Saudara **IRFAN** untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. **MUHAMMAD IRFAN ILMY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tugas pokok saksi sebagai Analis Keimigrasian Ahli Pertama di Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian adalah melakukan analisis terhadap berbagai permasalahan keimigrasian di seksi intelijen dan penindakan keimigrasian, selain itu saksi juga memiliki tugas untuk mempersiapkan administrasi dan menyusun laporan berbagai kegiatan di Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian serta melakukan BAP WNI ataupun WNA yang diduga melakukan pelanggaran keimigrasian serta melaksanakan tugas lain yang diberikan atau diperintahkan oleh atasan;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan orang asing yang mengaku bernama **ECHENDU MICHAEL CHINDA**, akan tetapi saksi pernah bertemu dengan yang bersangkutan pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 dalam rangka pemeriksaan keimigrasian;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021 setelah **ECHENDU MICHAEL CHINDA** tiba di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi dibawa oleh saudara M Sudrajat dan Vicky Taufik, Kepala Seksi Intelijen

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Skb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Penindakan Keimigrasian memerintahkan saksi untuk melakukan pemeriksaan keimigrasian terhadap orang asing tersebut, hal pertama yang saksi lakukan adalah melakukan pemeriksaan data keimigrasian yang dimiliki oleh orang asing melalui data Sistem Manajemen Informasi Keimigrasian berupa e-office dikarenakan yang bersangkutan tidak memiliki dokumen perjalanan (paspor) sehingga saksi menggunakan kartu *International Driving License* yang dimiliki oleh orang asing yang bernama **ECHENDU M CHINDA** serta melakukan wawancara kepada orang asing tersebut;

- Bahwa saksi mendapatkan data paspor, data perlintasan serta data keimigrasian yang dimiliki oleh orang asing yang mengaku bernama **ECHENDU MICHAEL CHINDA** yaitu yang bersangkutan adalah warga negara Nigeria lahir di PORT HARCOURT pada tanggal 5 Agustus 1980 dengan nomor paspor A05255363, paspor diterbitkan di PORT HARCOURT tanggal 22 November 2012, serta habis masa berlaku sampai dengan 21 November 2017 kemudian untuk data keimigrasian tercatat yang bersangkutan memiliki visa kunjungan beberapa kali perjalanan dengan indeks visa D212 tujuan melakukan pembicaraan bisnis, diberikan persetujuan visa tanggal 4 Maret 2013, dengan sponsor PT. Biocipta Global Distribution dan untuk data perlintasan **ECHENDU MICHAEL CHINDA** datang ke Indonesia melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tanggal 05 Mei 2013 dengan menggunakan visa kunjungan beberapa kali perjalanan dengan indeks D212;
- Bahwa kartu *International Driving License* atas nama **MICHAEL E. CHINDA** yang dimiliki oleh orang asing tersebut saksi gunakan sebagai pengganti dokumen perjalanan (paspor) untuk melakukan pengecekan data orang asing, data keimigrasian serta data perlintasan pada sistem E-Office;
- Bahwa saksi menemukan Copy Paspor Nigeria atas nama **ECHENDU MICHAEL CHINDA** dengan nomor A04255363 berlaku sampai dengan 21 November 2017 pada sistem E-Office ketika melakukan pengecekan;
- Bahwa saksi menemukan data Keimigrasian atas nama **ECHENDU MICHAEL CHINDA** tercatat yang bersangkutan memiliki visa kunjungan beberapa kali perjalanan dengan indeks visa D212 tujuan melakukan pembicaraan bisnis, diberikan persetujuan visa tanggal 4 Maret 2013, dengan sponsor PT. Biocipta Global Distribution;
- Bahwa **ECHENDU MICHAEL CHINDA** tercatat pada data perlintasan datang ke Indonesia melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Mei 2013 dengan menggunakan visa kunjungan beberapa kali perjalanan dengan indeks D212;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan keimigrasian berupa wawancara yang saksi lakukan terhadap orang asing bernama **ECHENDU MICHAEL CHINDA**, selama 2 (dua) bulan. Semenjak kedatangannya pada tahun 2017 yang bersangkutan belum pernah melakukan perpanjangan izin tinggal keimigrasian dan belum pernah keluar dari wilayah Indonesia dengan alasan masalah keuangan. Sekitar pada tahun 2018 yang bersangkutan kehilangan Paspor miliknya karena dicopet saat di sekitar Pasar Baru Jakarta. Semenjak saat itu yang bersangkutan tidak memiliki Paspor dan juga visa ataupun izin tinggal yang masih berlaku hingga saat ini. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 yang bersangkutan diamankan oleh pihak Polres Kota Sukabumi oleh karena diduga akan melakukan upaya penipuan, namun karena tidak terbukti sehingga yang bersangkutan diamankan oleh petugas imigrasi ke Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi;
- Bahwa setelah proses pemeriksaan keimigrasian selesai, saksi melaporkan hasil pemeriksaan kepada Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian dan melaporkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi karena saksi telah menemukan adanya unsur tindak pidana Keimigrasian yang dilakukan oleh **ECHENDU MICHAEL CHINDA** terkait dengan bukti-bukti yang saksi peroleh yaitu dengan dugaan setiap Orang Asing yang masuk dan/atau berada di Wilayah Indonesia yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 Ayat (1) juncto Pasal 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Skb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa terakhir datang ke Indonesia pada tahun 2013 melalui bandara Internasional Soekarno-Hatta dan terdakwa datang ke Indonesia hanya sendiri tidak ditemani siapa pun dan menggunakan visa untuk wisata;
- Bahwa tujuan terdakwa datang ke Indonesia untuk mencari peluang bisnis dengan membeli pakaian di Indonesia kemudian terdakwa jual di Nigeria;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Visa wisata di kedutaan Indonesia di Lagos melalui agen Nigeria;
- Benar bahwa terdakwa tahu mendapatkan Visa tersebut terdakwa hanya bisa tinggal di Indonesia dengan jangka 30 hari;
- Bahwa terdakwa datang ke Indonesia pada tanggal 5 Mei 2013 melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta dengan menggunakan Dokumen Perjalanan Nigeria nomor A04255363;
- Bahwa terdakwa tahu bahwa terdakwa hanya bisa tinggal di Indonesia sampai dengan 3 Juni 2013;
- Bahwa terdakwa tidak meninggalkan Indonesia pada tanggal 3 Juni 2013, melainkan mencoba membuat visa baru yang berlaku untuk 1 (satu) tahun akan tetapi karena masalah keuangan visa yang dibuat terdakwa batalan karena agen nya meminta uang sebanyak 1500 US Dollar;
- Bahwa data Keimigrasian yang diperlihatkan oleh Penyidik merupakan data Keimigrasian terdakwa, karna terdakwa mendapatkan visa kunjungan untuk bisnis tanggal 4 Mei 2013 kemudian terdakwa masuk ke Indonesia tanggal 5 Mei 2013;
- Bahwa terdakwa menikah dengan perempuan warga negara Indonesia, kegiatan kegiatan membantu bisnis jual pakaian yang dibeli di tanah abang kemudian terdakwa tawar-tawarkan kepada teman terdakwa di Jakarta untuk bertahan hidup, beserta istri dan anak terdakwa tinggal di kos-kosan membayar perbulan Rp.500.000. Itulah kegiatan rutin terdakwa selama tinggal di Indonesia dari tahun 2013 sampai dengan 2020;
- Bahwa terdakwa diamankan petugas Imigrasi pada tanggal 27 Januari 2021 di Kantor Polisi kemudian dibawa ke Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi;
- Bahwa ada petugas Imigrasi yang menanyakan dokumen perjalanan (paspor), akan tetapi terdakwa tidak dapat memperlihatkan dokumen perjalanan tersebut karena paspor terdakwa hilang dan terdakwa hanya bisa memperlihatkan *International Driving Licence*;
- Bahwa *International Driving Licence* yang diperlihatkan oleh penyidik terdakwa perlihatkan kepada petugas Imigrasi ketika terdakwa tidak dapat memperlihatkan dokumen perjalanan (paspor);

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Skb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kehilangan dokumen perjalanan (paspor) pada tahun 2018 ketika terdakwa selesai belanja di Indomaret kemudian ada yang merampas tas yang berisi paspor dan handphone terdakwa;
- Bahwa terdakwa memberitahukan ke istrinya untuk datang ke Kantor Polisi kemudian diberikan surat kehilangan untuk dibawa ke Kedutaan Nigeria setelah itu pihak kedutaan hanya memberitahukan terdakwa hanya untuk menunggu dan sampai saat ini tidak diberikan;
- Bahwa Dokumen Perjalanan (paspor) yang diperlihatkan oleh penyidik kebangsaan Nigeria atas nama **ECHENDU MICHAEL CHINDA** dengan nomor A04255363 berlaku sampai dengan 21 November 2017 merupakan milik terdakwa;
- Bahwa ketika terdakwa akan memperpanjang dokumen perjalanan (paspor) di kedutaan Nigeria diarahkan untuk melalui agen dan terdakwa harus membayar uang sebesar 40.000.000 rupiah, sehingga terdakwa tidak memperpanjangnya;
- Bahwa terdakwa menyesal melakukan perbuatannya yaitu masuk ke Indonesia pada tanggal 5 Mei 2013 dengan menggunakan Visa kunjungan dan hanya diperbolehkan tinggal di Indonesia sampai dengan tanggal 3 Juni 2013 akan tetapi terdakwa tidak pernah meninggalkan wilayah Indonesia serta ketika Dokumen Perjalanan (paspor) yang terdakwa miliki habis masa berlakunya sampai dengan tanggal 21 November 2017 dan kehilangan Paspor pada tahun 2018, terdakwa secara sadar atau tahu berada di Indonesia dan melakukan kegiatan tanpa memiliki dokumen perjalanan yang sah dan visa yang sah dan masih berlaku.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar asli kartu *International Driving License* dikeluarkan di Douala tanggal 10 Maret 2015 berlaku sampai dengan 09 Maret 2020 atas nama **MICHAEL E. CHINDA** Lahir tanggal 05 Agustus 1980;
- 1 (satu) lembar *fotocopy* Paspor Kebangsaan Nigeria Nomor A04255363 atas nama **ECHENDU MICHAEL CHINDA** Lahir di Port Harcourt, tanggal 05 Agustus 1980 berlaku tanggal 22 November 2012 sampai dengan tanggal 21 November 2017 yang diperoleh melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi perihal Data Izin Tinggal Orang Asing berkewarganegaraan Nigeria atas nama

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Skb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ECHENDU MICHAEL CHINDA** Lahir di Port Harcourt, tanggal 05 Agustus 1980;

- 1 (satu) berkas *print out database* arsip Izin Tinggal Keimigrasian hasil *print screen* yang diperoleh melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi perihal Riwayat Data Visa dan/atau Izin Tinggal Orang Asing berkewarganegaraan Nigeria atas nama

**ECHENDU MICHAEL CHINDA** Lahir di Port Harcourt, tanggal 05 Agustus 1980;

- 1 (satu) Surat Direktorat Jenderal Imigrasi nomor: IMI.2-UM.01.01-2.1798 tanggal 06 April 2021 perihal Permohonan Data Keimigrasian atas nama **ECHENDU MICHAEL CHINDA**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan petugas Imigrasi pada tanggal 27 Januari 2021 di Kantor Polisi kemudian dibawa ke Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi;
- Bahwa terdakwa terakhir datang ke Indonesia pada tahun 2013 melalui bandara Internasional Soekarno-Hatta dan terdakwa datang ke Indonesia hanya sendiri tidak ditemani siapa pun dan terdakwa menggunakan visa untuk wisata;
- Bahwa tujuan terdakwa datang ke Indonesia untuk mencari peluang bisnis dengan membeli pakaian di Indonesia kemudian terdakwa jual di Nigeria;
- Bahwa terdakwa tahu mendapatkan Visa tersebut terdakwa hanya bisa tinggal di Indonesia dengan jangka 30 hari;
- Bahwa terdakwa tahu bahwa terdakwa hanya bisa tinggal di Indonesia sampai dengan 3 Juni 2013;
- Bahwa terdakwa tidak meninggalkan Indonesia pada tanggal 3 Juni 2013, melainkan mencoba membuat visa baru yang berlaku untuk 1 (satu) tahun akan tetapi karena masalah keuangan visa yang dibuat terdakwa batalan karena agen nya meminta uang sebanyak 1500 US Dollar;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperpanjang izin tinggal ataupun Dokumen Perjalanan maupun Visa untuk tetap berada di wilayah Republik Indonesia sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Skb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 119 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang asing;
2. Yang masuk dan/atau berada di wilayah Indonesia yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang asing;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "**Setiap orang**" yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur setiap orang di dalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("**error in persona**");

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**Orang asing**" dalam Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa ECHENDU MICHAEL CHINDA yang merupakan Warga Negara Nigeria dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Setiap orang asing**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Yang masuk dan/atau berada di wilayah Indonesia yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen atau sebagian unsur tersebut telah dapat dibuktikan, maka keseluruhan unsur tersebut dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**Dokumen Perjalanan**" dalam Pasal 1 butir 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau organisasi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antarnegara yang memuat identitas pemegangnya

Menimbang, bahwa yang dimaksud **"Visa"** dalam Pasal 1 butir 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal.

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Lingkar Selatan Nomor 7 Sudajaya Hilir Kecamatan Baros Kota Sukabumi (tepatnya di kantor Imigrasi kelas II non TPI Kota Sukabumi) ketika Terdakwa diamankan sebelumnya oleh Polres Sukabumi Kota dan ketika dilakukan pengecekan terhadap Terdakwa, Terdakwa yang merupakan Warga Negara Asing (Nigeria) hanya dapat menunjukkan kartu International Driving License atas nama MICHAEL E. CHINDA dan tidak dapat menunjukkan izin tinggal dan dokumen yang masih berlaku. Sehingga pada saat itu, Terdakwa diserahkan ke kantor Imigrasi kelas II non TPI Kota Sukabumi yang beralamat di Jalan Lingkar Selatan No 07, Sudajaya Hilir Kecamatan Baros, Kota Sukabumi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian Terdakwa yang pada saat itu diperiksa oleh saksi M. SUDRAJAT, saksi VIKY TAUFIK, dan saksi MUHAMMAD IRFAN ILMY yang mana ketiganya merupakan Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Kantor Imigrasi Kota Sukabumi, dan berdasarkan hasil pengecekan baik ketika dilakukan wawancara terhadap Terdakwa dan juga pengecekan terhadap aplikasi E-Office pada sistem Imigrasi, didapatkan informasi bahwa Terdakwa masuk ke Indonesia melalui Bandara Soekarno Hatta pada tanggal 05 Mei 2013 dengan visa bisnis dan passport nomor A04255363 berlaku sampai dengan 21 November 2017. Kemudian ketika dilakukan pengecekan ke Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Di Jakarta, berdasarkan surat balasan nomor AHU.4.AH.10.02-7 dari Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI tanggal 05 Maret 2021 bahwa Terdakwa ECHENDU MICHAEL CHINDA tidak terdaftar sebagai orang yang memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia baik melalui proses perwarganegaraan (naturalisasi), pernyataan perkawinan dengan Warga Negara Indonesia maupun memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia. Bahwa Terdakwa tidak pernah memperpanjang izin tinggal ataupun Dokumen Perjalanan maupun Visa untuk tetap berada di wilayah Republik Indonesia sampai dengan saat ini;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Skb.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang masuk dan/atau berada di wilayah Indonesia yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 119 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-undang ini selain hukuman badan kepada terdakwa juga dijatuhi hukuman denda yang mana besarnya akan Majelis tentukan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar asli kartu *International Driving License* dikeluarkan di Douala tanggal 10 Maret 2015 berlaku sampai dengan 09 Maret 2020 atas nama MICHAEL E. CHINDA lahir tanggal 05 Agustus 1980;  
Yang disita dari Terdakwa, maka statusnya dikembalikan kepada terdakwa ECHENDU MICHAEL CHINDA;
- 1 (satu) lembar fotocopy Paspor Kebangsaan Nigeria Nomor A04255363 atas nama ECHENDU MICHAEL CHINDA lahir di Port Harcourt, tanggal 05 Agustus 1980 berlaku tanggal 22 November 2012 sampai dengan tanggal 21 November 2017 yang diperoleh melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi perihal Data Izin Tinggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang Asing berkewarganegaraan Nigeria atas nama ECHENDU MICHAEL CHINDA lahir di Port Harcourt, tanggal 05 Agustus 1980;

- 1 (satu) berkas print out database arsip Izin Tinggal Keimigrasian hasil print screen yang diperoleh melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi perihal Riwayat Data Visa dan/atau Izin Tinggal Orang Asing berkewarganegaraan Nigeria atas nama **ECHENDU MICHAEL CHINDA** Lahir di Port Harcourt, tanggal 05 Agustus 1980;

- 1 (satu) Surat Direktorat Jenderal Imigrasi nomor: IMI.2-UM.01.01-2.1798 tanggal 06 April 2021 perihal Permohonan Data Keimigrasian atas nama **ECHENDU MICHAEL CHINDA**.

Yang kesemuanya disita dari Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi, maka statusnya tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

#### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 119 ayat ( 1 ) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ECHENDU MICHAEL CHINDA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “berada di wilayah Indonesia yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dan denda sejumlah **Rp. 50.000.000,- (lima puluh**

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Skb.



**juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar asli kartu *International Driving License* dikeluarkan di Douala tanggal 10 Maret 2015 berlaku sampai dengan 09 Maret 2020 atas nama MICHAEL E. CHINDA lahir tanggal 05 Agustus 1980;  
Dikembalikan kepada terdakwa ECHENDU MICHAEL CHINDA;
  - 1 (satu) lembar fotocopy Paspor Kebangsaan Nigeria Nomor A04255363 atas nama ECHENDU MICHAEL CHINDA lahir di Port Harcourt, tanggal 05 Agustus 1980 berlaku tanggal 22 November 2012 sampai dengan tanggal 21 November 2017 yang diperoleh melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi perihal Data Izin Tinggal Orang Asing berkewarganegaraan Nigeria atas nama ECHENDU MICHAEL CHINDA lahir di Port Harcourt, tanggal 05 Agustus 1980;
  - 1 (satu) berkas print out database arsip Izin Tinggal Keimigrasian hasil print screen yang diperoleh melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi perihal Riwayat Data Visa dan/atau Izin Tinggal Orang Asing berkewarganegaraan Nigeria atas nama **ECHENDU MICHAEL CHINDA** Lahir di Port Harcourt, tanggal 05 Agustus 1980;
  - 1 (satu) Surat Direktorat Jenderal Imigrasi nomor: IMI.2-UM.01.01-2.1798 tanggal 06 April 2021 perihal Permohonan Data Keimigrasian atas nama **ECHENDU MICHAEL CHINDA**.  
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari **Selasa** tanggal **6 Juli 2021**, oleh **Thomas Tarigan, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rahmawati, S.H., M.H.**, dan **Eka Desi Prasetya, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ending Samsudin, S.H.**,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh  
**Abram Nami Putra, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukabumi dan  
Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Rahmawati, S.H., M.H.**

**Thomas Tarigan, S.H., M.H.**

**Eka Desi Prasetya, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Ending Samsudin, S.H.**

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Skb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)